






UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEDAN - INDONESIA

Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik Program Strata Satu (S-1)
Terakreditasi B Berdasarkan SK BAN-PT No. 4402/SK/BAN-PT/Ak-
PNB/S/VII/2022. Menyatakan Bahwa :

Nama : Novitasari Harefa
NPM : 20230024
Program Studi : Administrasi Publik

Telah Mengikuti Ujian Skripsi dan Lisan Komprehensif Sarjana Ilmu Sosial
Dan Politik Program Studi Administrasi Publik Program Strata Satu (S-1). Pada
Hari Rabu, 28 Agustus 2024 Dinyatakan LULUS.

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Ketua | : Dra. Natalia E.T. Sihombing, MSi |
| 2. Sekretaris | : Drs. Kepler Sinaga, MM |
| 3. Penguji Utama | : Dra. Artha Lumban Tobing, MSP |
| 4. Anggota Penguji | : Dra. L. Primawati Degodona, MSP |
| 5. Pembela | : Vera A.R. Pasaribu, S.Sos., MSP |

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Diketahui:

Dekan



Dr. Drs. Nalom Siagian, MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu komponen penting yang mempengaruhi peningkatan indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan masyarakat suatu negara. Pendidikan merupakan hak individu, hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Pendidikan dianggap sebagai fondasi penting untuk pertumbuhan individu dan masyarakat secara keseluruhan, dan setiap orang harus memiliki akses ke pendidikan tanpa batas dan diskriminasi. (Borge & Bent, 2015) dalam (Hentihu et al., 2021) menyatakan bahwa dalam pembangunan bangsa, pendidikan dan kesetaraan gender menjadi fokus penting dalam rencana pembangunan MDGs 2025. Bias gender, stereotip, dan kesetaraan laki-laki dan perempuan sering kali menjadi perhatian serius dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk dalam pendidikan. Oleh karena itu, integrasi nilai gender dalam pendidikan sangat penting untuk diimplementasikan.

Implementasi kesetaraan gender dalam pendidikan membutuhkan komitmen yang kuat, tindakan konkret, dan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan individu. Pemerintah dan lembaga pendidikan sebagai aktor kebijakan dan pelaksana, memiliki peran penting dalam pelaksanaan kesetaraan gender dalam pendidikan. Untuk mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender pemerintah telah mengambil suatu strategi kebijakan yaitu Pengarusutamaan Gender (PUG).

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kebijakan Pengarusutamaan Gender adalah upaya dan strategi pemerintah untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan nasional. Kebijakan PUG adalah hasil dari kebijakan pemerintah yang mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi masalah gender, salah satunya di bidang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG bidang Pendidikan merupakan langkah lanjut pemerintah untuk mengintegrasikan nilai gender ke dalam semua unit kerja bidang pendidikan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan (Tigayanti et al., 2014).

Penelitian terkait Pengarusutamaan Gender sebagai strategi dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender telah banyak dilakukan dari berbagai bidang ilmu. Penelitian Tigayanti et al., (2014), dalam penelitian yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan di Kota Malang*, menyebutkan bahwa pelaksanaan PUG di tingkat kelembagaan baru menjadi perhatian individu dan beberapa unit kerja. Akibatnya, mekanisme penyelenggaraan yang lemah dari tingkat pusat hingga daerah menyebabkan pelaksanaan PUG tidak maksimal hanya sebatas pengetahuan dan kesadaran individu. Ini menunjukkan bahwa komitmen secara kelembagaan perlu ada peningkatan, mekanisme penyelenggara dari lembaga pendidikan merupakan program dan target awal pemerintah dalam penerapan kebijakan PUG.

Dalam proses pembangunan nasional, pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi

dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah (Kusmanto, 2017). Kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan adalah kebijakan resmi pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi dan menjawab permasalahan tentang kesetaraan gender, kebijakan PUG bidang pendidikan ini merupakan strategi yang dibangun untuk menempatkan gender dalam aspek penting di setiap kegiatan pembangunan bidang pendidikan. Kebijakan PUG diharapkan mampu mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, menekan kesenjangan angka putus sekolah antara laki-laki dan perempuan, terbukanya kesempatan dalam menikmati hasil pendidikan termasuk keikutsertaan perempuan di dalam pengambilan keputusan di dunia pendidikan.

Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan banyak upaya untuk menerapkan PUG di bidang pendidikan. Misalnya, kebijakan pendidikan telah mendorong pemerataan, peningkatan mutu, relevansi pendidikan untuk semua jenis kelamin, dan pokja PUG telah dibentuk baik di pusat maupun di daerah. Akan tetapi, masih ada beberapa kelemahan yang masih belum mampu diselesaikan, seperti program yang belum bisa menyelesaikan persoalan bias gender dalam pendidikan, lembaga dan pokja yang masih belum optimal. Ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender masih belum diterapkan secara optimal di setiap provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam masalah pengembangan dan proses pendidikan level dasar dan menengah di Kota Medan. Tata kelola, program urusan pemerintah, dan pelayanan umum di bidang pendidikan merupakan bagian

dari fungsi dinas pendidikan. Menyadari peran dinas pendidikan yang begitu penting, bukan hanya komitmen yang kuat yang dibutuhkan, namun diperlukan kapasitas lembaga yang tinggi untuk merinci tujuan dan sasaran serta program aksi dalam menerapkan pengarusutamaan gender di dalam pendidikan. Penelitian ini akan dilakukan tidak hanya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, tetapi juga di SMP Negeri 37 Kota Medan, sebuah sekolah tingkat menengah pertama di Kota Medan dengan akreditasi A. SMP Negeri 37 Kota Medan merupakan salah satu sekolah menengah pertama di Kota Medan yang telah menerapkan program sekolah ramah anak sebagai salah satu bentuk perlindungan siswa dalam proses pendidikan.

Peneliti menaruh perhatian pada Dinas Pendidikan Kota Medan dan SMP Negeri 37 karena kedua ini merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan proses pendidikan di Kota Medan. SMP Negeri 37 Kota Medan bertindak sebagai aktor pelaksana dalam pendidikan, bertanggung jawab atas semua aspek proses pendidikan dan melanjutkan program pembangunan pendidikan sesuai dengan pedoman dan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Penelitian ini akan melihat bagaimana Dinas Pendidikan Kota Medan dan SMP Negeri 37 Kota Medan menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender dalam proses pendidikan di Kota Medan dan mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Sehingga, Penelitian ini menekankan pemahaman tentang pentingnya komitmen kelembagaan dan satuan pendidika dalam menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender sebagai strategi mencapai keadilan dan kesetaraan

gender dalam berbagai aspek pembangunan, sehingga dapat menciptakan pendidikan responsif gender.

Dari latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang upaya pengarusutamaan gender di bidang pendidikan dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan (Studi Kasus SMP Negeri 37 Kota Medan)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apa program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dalam merealisasikan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan SMP Negeri 37 Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui program Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan SMP Negeri 37 Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

- a. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang ilmu administrasi publik dalam hal dimensi kebijakan dan kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber evaluasi bagi peneliti dan sebagai referensi bagi mereka yang mengkaji masalah pengarusutamaan gender dalam dunia pendidikan.

- b. Secara praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada lembaga pemerintah, guru, orangtua, dan masyarakat umum tentang pentingnya kesetaraan gender dan budaya organisasi responsif gender dalam dunia pendidikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Carl J. Federik dalam (Taufiqurokhman, 2014:2) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Wilson (Maulana & Nugroho, 2019:2) menjelaskan kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi atau tidak terjadi. David Easton (1969) dalam (Abdal, 2015:24) menyatakan bahwa kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja

pejabat publik. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan *stakeholders* lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi. Dari sudut pandang politik, kebijakan publik boleh jadi dianggap sebagai salah satu hasil dari perdebatan panjang yang terjadi di ranah negara dengan aktor-aktor yang mempunyai berbagai macam kepentingan (Abdal, 2015:7).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan atau rumusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai alternatif yang dipilih dalam menyelesaikan masalah yang ada didalam masyarakat baik itu secara pedoman maupun melalui peraturan formal pemerintah.

2.1.2 Model Kebijakan Publik

(Maudi et al, 2016:212) bebarapa model kebijakan menurut para ahli :

1. Model Sistem-Politik : Model ini diangkat oleh sarjana politik David Easton. Menurut model ini, kebijakan adalah hasil (*output*) dari sistem politik yang bekerja untuk mengubah tuntutan (*demands*), dukungan (*supports*), dan sumber-sumber (*resources*). Semua ini dianggap sebagai masukan, dan akan menjadi sumber keputusan atau kebijakan yang sah bagi seluruh masyarakat.
2. Model Rasional Komprehensif : Model ini diperkenalkan oleh Carol Weiss. Menurut model ini, proses penyusunan kebijakan harus

didasarkan pada kebutuhan yang sudah diperhitungkan. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara apa yang dikorbankan dan apa yang dihasilkan.

3. Model Inkrementalis : Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Charles E. Lindblom. Menurut model ini, kebijakan adalah kelanjutan atau variasi dari kebijakan sebelumnya. Dengan kata lain, model ini membuat kebijakan baru dengan sedikit perubahan pada kebijakan sebelumnya.
4. Model Penyelidikan Campuran : Model ini diperkenalkan oleh Peter John, Anthoni Bertelli, Will Jennings, dan Shaun Bevan. Model *mixed scanning* menggabungkan model rasional dan inkremental, model ini melihat seberapa efektif para pembuat keputusan melaksanakan keputusan mereka.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum, menurut KBBI implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Wahab dalam (Tresiana & duadji, 2019:4) memandang implementasi sebagai tindakan yang dilakukan baik dalam individu-individu, pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan setelah proses perumusan kebijakan publik. Proses implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses kebijakan, apakah kebijakan

tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Bahkan, jika dipresentasikan implementasikan kebijakan memiliki presentase sekitar 60 persen, dan perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan sekitar 20 persen. Artinya, jika kebijakan yang dirumuskan sebaik apapun jikalau tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya sebagai sebuah dokumen. Implementasi kebijakan itu pada prinsipnya adalah cara atau langkah yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya yang diinginkan. (Maulana & Nugroho, 2019:95).

Van Mater dan Van Horn dalam (Tresiana & Duadji, 2019:4) menyatakan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. (Tresiana & Duadji, 2019:11) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah bagian dari proses kebijakan publik dalam menerapkan atau melaksanakan segala bentuk keputusan, program, dan proyek yang telah ditentukan yang juga mempunyai kepentingan sebagai faktor penentu kegagalan atau keberhasilan, dari suatu kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

Van Mater dan Van Horn (1985) dalam (Tresiana & Duadji, 2019) menjelaskan bahwa analisis implementasi hakikatnya merupakan penilaian atas kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa faktor berupa:

1. Standard dan Tujuan Kebijakan

Ini berkaitan dengan sejauh mana standard direalisasikan, sebab apabila sering terlalu luas akan susah diukur.

2. Sumber Kebijakan

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan bergantung pada sumber daya yang tersedia.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

standar aturan harus dikomunikasikan, untuk mendapatkan ketepatan dan konsistensi dan sebagai alat ukur dalam pengawasan.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Berkaitan dengan Jumlah dan kompetensi pelaksana, ruang kendali, kekuatan organisasi, tingkat keterbukaan dan kebebasan komunikasi, dan hubungan dengan pembuat kebijakan

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Sikap Pelaksana

Persepsi pelaksana atas masalah, standard, dan tujuan serta sejauh mana bertentangan dengan kepentingan pelaksana.

2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

George C. Edward III (1980) dalam (Tresiana & Duadji, 2019) terdapat 4 variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi. komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi/publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
2. Sumber Daya. Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.
3. Disposisi. Berkenaan dengan ketersediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Ini berkaitan pada sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien maka para pelaksana selain harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, mereka juga harus mempunyai kemauan atau kesadaran untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
4. Struktur Birokrasi. Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara kebijakan publik, implementasi kemungkinan masih belum efektif dipicu atau disebabkan oleh ketidakstabilan struktur birokrasi yang ada.

2.3 Pengarusutamaan Gender

2.3.1 Pengertian Gender

Gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. (Yulianeta, 2021:50) dalam *Women's Studies Encyclopedia*, gender adalah suatu konsep kultural yang

berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan tokohistik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Sedangkan dalam *Webstern News Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.

Tuttle dalam (Yulianeta, 2021) mengemukakan bahwa gender adalah sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan dan ini mengacu pada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu yang disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan. Udosmoro (1985) dalam (Yulianeta, 2021:51) menegaskan bahwa gender didefinisikan sebagai relasi sosial antara orientasi-orientasi seksual yang berbeda yang melibatkan konstruksi sosial, politik, dan kultural.

(Yulianeta, 2021:52) menyebutkan bahwa Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial, politik dan budaya. Sehingga, dari berbagai defenisi dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya, sosial tertentu yang mempengaruhi sifat, peran, perilaku dan posisi laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat.

2.3.2 Konsep Kesetaraan Gender

UNESCO mendefinisikan kesetaraan gender sebagai kebebasan bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri dan membuat keputusan tanpa dibatasi oleh stereotip

peran gender dan prasangka terhadap jenis kelamin. Meskipun ini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus sama setiap saat namun, dilahirkan menjadi laki-laki atau perempuan tidak memengaruhi hak, tanggung jawab, atau kesempatan yang mereka miliki.

Menurut Dian Rakyat (Nurhaeni, 2022), kesetaraan gender adalah pendekatan pembangunan yang mendorong setiap orang untuk diberdayakan, melepaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. UN WOMEN menyatakan bahwa Kesetaraan gender berarti kepentingan, kebutuhan, dan prioritas perempuan dan laki-laki dipertimbangkan dengan mengakui perbedaan yang ada di antara kelompok perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender dipandang sebagai masalah hak asasi manusia dan dianggap sebagai prasyarat dan indikator pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat.

(Nurhaeni, 2022) mengemukakan bahwa dalam berbagai bidang pembangunan, kesetaraan gender perempuan dan laki-laki termanifestasi dalam bentuk akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan yang sama.

1. Akses. Yang dimaksud akses adalah kesempatan atau peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya, baik alam, sosial, politik, pendidikan maupun waktu. Akses yang sama akan memungkinkan keduanya untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan.

2. Partisipasi. Partisipasi berarti keterwakilan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam program, kegiatan, dan pengambilan keputusan pembangunan.
3. Kontrol. Kontrol berarti otoritas untuk menentukan cara sumber daya digunakan dan siapa yang dapat mengaksesnya. Faktor ini diperlukan untuk mengetahui proporsi laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
4. Manfaat. Yang dimaksud dengan Manfaat adalah hasil dari proses pembangunan. Ini digunakan untuk menentukan seberapa banyak manfaat pembangunan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan, dan apakah manfaat tersebut lebih banyak menguntungkan salah satu jenis kelamin.

2.3.3 Pengertian Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender, juga disebut sebagai PUG adalah pendekatan yang sistematis dan rasional yang digunakan untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara). Ini mencakup kebijakan dan program yang mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan masalah perempuan dan laki-laki (Tigayanti et al., 2014).

Iklilah Muzzayanah (2014) dalam (Valentina, 2018:196) mengemukakan bahwa Pengarusutamaan gender adalah pendekatan yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan serta meningkatkan

partisipasi dan pengendalian proses pembangunan. Selain itu, pengarusutamaan gender juga mengacu pada penggabungan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan masalah laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, program, diberbagai aspek pembangunan.

Yurni Satria dalam (Valentina, 2018) menyebutkan bahwa Tujuan akhir pengarusutamaan gender (PUG) adalah untuk mengubah keadaan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hak dan kondisi sosial menjadi setara bagi keduanya serta memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan perubahan pada agenda pembangunan, tujuan, alokasi dana, strategi, dan rencana aksi agar laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi dan memperoleh keuntungan yang sama.

PUG merupakan pematangan dari strategi *gender and development* (GAD), yang bertujuan untuk menjadikan gender sebagai arus utama (*mainstream*). PUG diharapkan dapat memengaruhi kehidupan masyarakat yang sensitif terhadap gender, mulai dari kebijakan negara dan pemerintah hingga tindakan yang dilakukan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui penerapan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan (Kertati, 2022:4).

2.3.4 Prasyarat Pengarusutamaan Gender

(Kertati, 2022) Sebagai langkah spesifik yang dibuat, Pemerintah menetapkan tujuh prasyarat PUG sebagai bagian dari penilaian pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yaitu :

1. Komitmen

Komitmen adalah kebijakan untuk menerapkan PUG, Komitmen ditentukan oleh jumlah peraturan yang tersedia, termasuk peraturan daerah, lembaga, dan bupati atau walikota.

2. Kebijakan

Kebijakan didasarkan pada fakta bahwa PUG harus dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran daerah.

3. Kelembagaan

Mengarah pada unit kerja yang menangani PUG pada Dinas, ketersediaan kelompok kerja (Pokja) PUG, tim teknis PUG, kinerja lembaga penggerak (*drivers*), dan peran masing-masing lembaga terkait.

4. Sumber Daya

Sumber daya mengarah pada kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia sebagai perencana dan pelaksana dalam PUG.

5. Sistem Data Gender dan Anak

Sistem data gender dan anak (SIGA) adalah lembaga penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari peraturan, lembaga, dan mekanisme untuk merencanakan, menerapkan, menilai, dan melaporkan hasil kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif terhadap gender dan peduli anak. Tujuan SIGA adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama.

6. Alat PPRG


Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah alat yang digunakan dalam penyelenggaraan PUG. PPRG dilaksanakan dengan mengintegrasikan data gender dan kesenjangan gender ke dalam proses perencanaan.

7. Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan dan perencanaan PUG yang mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi.

2.3.5 Hubungan Isu Gender, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)

Hubungan antara isu gender, pengarusutamaan gender (PUG) dan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Hubungan Isu Gender, PUG, dan KKG
Sumber : Nurhaeni, 2022

Strategi pengarusutamaan gender (PUG) digunakan untuk mendorong komitmen nasional dan internasional untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam berbagai bidang pembangunan. Pemegang kebijakan, perencana, dan pengelola program, serta lembaga swadaya masyarakat yang memperhatikan perempuan dan kesetaraan gender adalah subjek PUG. Komponen utama keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilih, sarana dan prasarana, serta dukungan masyarakat. *Output* pelaksanaan PUG termasuk peraturan, undang-undang, program, dan kelompok kerja yang berfokus pada gender, profil gender, dan media komunikasi, informasi, dan pendidikan yang responsif terhadap gender (Nurhaeni, 2022).

2.4 Pendidikan

2.4.1 Pengertian Pendidikan

Wisudo dalam (Kusumadewi, 2021) mengemukakan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pemerdekaan seseorang baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah proses pencerahan (*aufklarung*), proses untuk menemukan diri sendiri, dan upaya mempersiapkan anak-anak muda agar selamat hidupnya dan bisa bekerja di kelak kemudian hari.

Ki Hadjar Dewantara dalam (Kusumadewi, 2021) melihat pendidikan sebagai proses memerdekakan manusia lahir dan batin. Merdeka yang dimaksud kesatuan tiga unsur yaitu mampu berdiri sendiri, mandiri atau tidak bergantung pada orang lain, dan tidak diperintah atau bisa mengatur dirinya sendiri.

Dalam masyarakat yang berbudaya pendidikan adalah bagian yang sangat penting dari proses pemanusiaan, membangun masyarakat demokratis adalah tujuan dari pendidikan nasional demokratis. Sistem pendidikan nasional yang demokratis tidak berarti menolak kenyataan bahwa ada perbedaan kecerdasan yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam sistem pendidikan yang demokratis, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka (Hakim, 2016).

2.4.2 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia

prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan pendidikan di indonesia :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan dengan menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendekatan diintegrasikan dengan sistem terbuka dan multimakna secara sistematis.
3. Pendidikan dilaksanakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan dilaksanakan dengan memberikan contoh, membangun, kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan dilaksanakan dengan menumbuhkan budaya membaca, menulis, dan menghimpun informasi.
6. pendidikan diselenggarakan untuk memberdayakan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengendalian kualitas pelayanan pendidikan.

2.4.3 Pendidikan Kesetaraan Gender

Pendidikan dalam perspektif gender yaitu menunjukkan bahwa pendidikan diberikan kepada seluruh anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi, perbedaan jenis kelamin maupun perbedaan suku dan bangsa. Tetapi, akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan bagi perempuan dan laki-laki sehingga memudahkan tercapainya kesetaraan gender dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan (Sumar, 2015:172).

Pendidikan kesetaraan gender hadir untuk mengatasi persoalan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. (Sumar, 2015:176) menyatakan bahwa pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk mencapai pembangunan kesetaraan gender dalam pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesetaraan gender adalah strategi atau upaya untuk memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam pendidikan, baik dari segi akses maupun hasil pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan stereotip gender dan mendorong terciptanya keadilan baik dalam kesempatan karir maupun lingkungan belajar.

Adapun tujuan dari pendidikan kesetaraan gender yaitu diantaranya :

1. Akses yang sama dalam pendidikan, dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama baik dalam proses maupun perolehan pendidikan.
2. Kewajiban yang setara, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan berbagi tanggungjawab dalam mencari ilmu.
3. Persamaan Kedudukan dan Peranan, dimana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai pelaku atau subjek dalam pendidikan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penulis mengumpulkan berbagai referensi ilmiah yang mumpuni dan relevan terkait masalah penelitian yang diangkat. Seluruh referensi itu kemudian dirangkum dan diulas satu-persatu secara ringkas pada tabel di bawah ini

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Tahun Penelitian	Judul/ Artikel	Hasil Penelitian
1.	Vivi Rahim Hentihu, M Chairul Basrun Umanailo, Saidna Zulfiqar bin Tahir, A Yusdianti Tenriawali, Darwin Abd Radjak	2021	Penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Program Pendidikan	Dinas Pendidikan Kabupaten Buru belum membuat atau menginisiasi peraturan hukum yang mendukung pengarusutamaan gender. Disisi lain dinas pendidikan yang seyogianya adalah lembaga yang melaksanakan urusan wajib di bidang pendidikan, belum melaksanakan sepenuhnya atau menerapkan kebijakan berbasis gender sehingga akan mempengaruhi lembaga atau institusi yang berhubungan langsung seperti sekolah dan lembaga pendukung lainnya dalam bidang pendidikan.
2.	Ana Sabhana Azmy, Fini Pertiwi	2020	Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pendidikan di Kota Bogor	Implementasi peraturan Walikota Bogor No. 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG pada pendidikan belum maksimal. Pola komunikasi, sumber daya dan disposisi atau sikap aparat belum maksimal dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan masalah pemahaman yang bias gender.
3.	Erna Tigayanti,	2014	Implementasi Kebijakan	Secara kelembagaan pelaksanaan PUG di dinas

	M. Saleh Soeaidy, Ratih Nurpratiwi		Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang (Studi Kasus SMA 8 Malang)	Kota Malang maupun SMA 8 Malang baru menjadi kepedulian tingkat individu atau beberapa unit kerja. Lemahnya mekanisme penyelenggara PUG dari tingkat pusat sampai daerah menyebabkan pelaksanaan PUG bidang pendidikan di SMA 8 tidak pernah maksimal hanya sebatas pengetahuan dan kesadaran individu.
--	---	--	--	---

Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu diatas yaitu metode atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan dan memaparkan gambaran permasalahan yang terjadi. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu diatas yaitu terletak pada lokasi penelitian.

2.6 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini, peneliti merangkai sebuah kerangka berpikir terhadap obyek yang akan diteliti antara lain :

Desain penelitian ini didasari oleh adanya isu gender di dalam bidang pendidikan. Pemerintah mengambil sebuah strategi kebijakan sebagai wujud dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan ditindaklanjuti oleh Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan. Penelitian ini ingin mengetahui

bagaimana hasil implementasi pengarusutamaan gender di bidang pendidikan Kota Medan. Pada penelitian ini peneliti mengambil teori keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Berikut ini merupakan gambar kerangka berpikir dalam penelitian yang akan diteliti :



Gambar 2. 2
Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan ingin memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan (Studi Kasus SMP Negeri 37 Kota Medan).

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan SMP Negeri 37 Kota Medan. Penelitian ini direncanakan berlangsung sepanjang periode bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.

3.3 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi karena penelitian berpusat pada kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasilnya tidak akan diterapkan ke populasi. Oleh karena itu, situasi sosial yang akan diamati oleh peneliti adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Informan Kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

- b. Informan Utama, mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah SMPN 37 Medan sebagai aktor pelaksana PUG tingkat satuan pendidikan.

3.4 Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber langsung dari informan pada saat melakukan penelitian. Yang menjadi data primer adalah data tentang Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan di Kota Medan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan yang memiliki relevansi terhadap fokus penelitian dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu arsip dan laporan dalam Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan Kota Medan. (Creswell, 2015).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Dalam wawancara kualitatif peneliti dapat melakukan dengan berhadap-hadapan langsung dengan partisipan, atau mewawancarai mereka dengan telepon. Wawancara

seperti ini memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur, yang dimaksudkan untuk memungkinkan para partisipan untuk menyuarakan pendapat mereka (Creswell, 2015:225).

2. Dokumentasi

Selama penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat seperti (*diary* atau buku harian, surat, *e-mail*) (Creswell, 2015:228-229).


3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian (Creswell, 2015:253).

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam langkah ini melibatkan transkrip wawancara dan *scanning* materi, menulis data serta memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi yang didapatkan.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *generealense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

3. Menganalisis secara detail dengan mengcoding data. Koding data merupakan proses pengelola materi / informasi menjadi segmen segmen tulisan sebelum membuat lainnya. Dalam langkah ini melibatkan beberapa tahapan mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mengsegmentasi kalimat-kalimat atau paragraf - paragraf.
4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang dianalisis. Dalam hal ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang orang, lokasi-lokasi, peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Langkah yang terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi data atau memaknai data.



Gambar 3. 1
Teknik Analisis Data

Sumber : Jhon W. Creswell (2015 : 233)